

**PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**TESIS**

**OLEH**

**AHYAR PAHMI  
NPM. 211801058**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)2/6/26

# **PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**

## **TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**AHYAR PAHMI  
NPM. 211801058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)2/6/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan  
Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal**

**N a m a : Ahyar Pahmi**

**NPM : 231801058**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP**

**Pembimbing II**



**Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP**

**Ketua Program Studi**

**Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir, Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada 29 September 2025**

---

---

**Nama : Ahyar Pahmi**

**NPM : 231801058**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

**Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP**

**Pembimbing I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP**

**Pembimbing II : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP**

**Penguji Tamu : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , September 2025



**Ahyar Pahmi**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahyar Pahmi  
NPM : 2318010058  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**

**Pada tanggal :**

Yang menyatakan



Ahyar Pahmi

## ABSTRAK

# PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

**Nama** : Ahyar Pahmi  
**NPM** : 231801058  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP  
**Pembimbing II** : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan Daerah di Desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pembangunan nasional di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara Daerah Pedesaan dan Daerah Perkotaan Tujuan penelitian ini untuk Untuk menganalisis Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal. serta Untuk menganalisis faktor penghambat Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori Soekanto (2009;212) dimana pada Pemeriksaan keuangan desa wajib menggunakan surat perintah agar semuanya berjala secara transparan lalu dengan adanya pengusutan setelah ada laporan pengaduan dari masyarakat akan mempermudah berjalanya pengawasan dan penyajian karena kebanyakan desa masih menggunakan Jasa Pihak ketiga untuk mengerjakan SPJ Pengelolaan Keuangan Desa sehingga waktu yang diberikan untuk penyajian sangat kurang, tetapi walaupun begitu proses masih terus dilaksanakan sesuai aturan.

**Kata Kunci** : Pengawasan, Pengelolaan, Keuangan Desa

## ABSTRAK

### **THE ROLE OF THE INSPECTORATE IN SUPERVISING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN MANDAILING NATAL REGENCY**

**Name** : Ahyar Pahmi  
**NPM** : 231801058  
**Study Program** : Master of Public Administration  
**Supervisor I** : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP  
**Supervisor II** : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

*This research is motivated by the increasing implementation of sustainable national development that covers the entire life of society, nation, and state, so that the pace of national development and the pace of regional development in villages and cities are increasingly balanced and harmonious and to carry out the task of realizing the national goals stated in the opening of the 1945 Constitution. However, national development in Indonesia in its implementation is still faced with basic development problems such as development inequality between rural and urban areas. The purpose of this study is to analyze the role of the Inspectorate in supervising village financial management in Mandailing Natal Regency. and to analyze the inhibiting factors of the Inspectorate's role in supervising village financial management in Mandailing Natal Regency. The results of this study indicate that based on Soekanto's theory (2009; 212) where in the Village Financial Audit it is mandatory to use a letter of instruction so that everything runs transparently and then with the investigation after there is a complaint report from the community it will facilitate the supervision and presentation because most villages still use Third Party Services to work on the Village Financial Management SPJ so that the time given for presentation is very lacking, but even so the process is still carried out according to the rules.*

**Keywords:** *Supervision, Management, Village Finance*

## KATA PENGANTAR


*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul **“PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Ibu Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Bapak Rahmad Daulay, ST selaku Inpektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.



Medan, Februari 2025

  
**Ahyar Pahmi**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	6
2.1 Pengertian Peran	6
2.2 Pengertian Pengawasan	7
2.3 Pengawasan Inspektorat Daerah	9
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa	10
2.5 Penelitian Terdahulu	12
2.6 Kerangka Berfikir	15
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	18
3.3 Sumber Data	18
3.4 Informan Penelitian	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data	20
3.6 Teknik Analisis Data	21
3.7 Definisi Konsep Dan Oprasional	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal	26
4.1.3 Gambaran Umum Inseptorat Daerah Kabupten Mandailing Natal	28
4.1.4 Visi Dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal	29

4.1.5 Struktur Organisasi .....	30
4.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah .....	31
4.2 Pembahasann .....	38
4.2.1 Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Mandailing Natal .....	38
4.2.2 Faktor Hambatan Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Mandsiling Natal .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran.....	16
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi .....	30



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	12
<b>Tabel 3.1</b> Waktu Penelitian .....	18



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	Daftar Wawancara.....	52
<b>Lampiran 2</b>	Surat Keluar Penelitian.....	55
<b>Lampiran 3</b>	Dokumentasi Penelitian.....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota merupakan unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan Daerah di Desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pembangunan nasional di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara Daerah Pedesaan dan Daerah Perkotaan

Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu dari instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri No. 64 Tahun 2007 tentang peran Inspektorat dalam penugasan investigasi yakni melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan.

Pembangunan Desa merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita yang ke enam yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait Desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi yakni pada misi keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri. Posisi

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan di Desa tentunya tidak terlepas dari pemerintah Desa yang melaksanakannya secara langsung. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Desa dan menuju kemandirian Desa. Untuk itu pada Tahun 2015 pemerintah memberikan kucuran dana Desa yang ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah Kabupaten untuk dilanjutkan ke rekening Desa guna menunjang keberhasilan pembangunan di pedesaan. Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan Desa merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah untuk Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa. Pemerintah memberikan kewenangan penuh terhadap aparatur-aparatur Desa serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan program keuangan Desa dan penetapan prioritas penggunaan keuangan Desa guna mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 5 tahun

2024 tentang pengelolaan keuangan Desa serta dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan keuangan Desa yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan keuangan Desa diantaranya Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan, Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyelesaikan kajian lebih lanjut dengan judul **“Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah faktor penghambat Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :


1. Untuk menganalisis Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas , yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan Inspektorat Kabupaten Mandailing natal sebagai lembaga pengawas sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Keuangan desa
2. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serata dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Peran

Menurut Teori Soekanto (2009:212) peran adalah proses dinamis kedudukan status Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan kedudukan yang dimainkan oleh suatu pihak baik perseorangan atau lembaga, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa, apabila dihubungkan dengan Inspektorat peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan sebagai tugas dan wewenang Inspektorat yang termasuk dalam indikator meliputi :

1. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada
2. Pengusutan adalah Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana

3. Penyajian adalah kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.

## 2.2 Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya, Jenis-Jenis pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, yakni :

1. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.
2. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

### 3. Pengawasan Formal dan Informal

- a. Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang resmi baik yang berifat intern dan ekstern; Misal : pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan ITJEN
- b. Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

### 4. Pengawasan Ekstern dan Intern

- a. Ekstern pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
- b. Pengawasan Intern Pengawasan intern ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan intern ini dilakukan oleh inspektorat baik Inspektorat Jendral Departemen yang bersangkutan, Inspektorat Wilayah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota ditinjau dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintahan dalam arti luas.

## 5. Pengawasan Preventif dan Represif

- a. Pengawasan Preventif Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan dikemudian hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- b. Pengawasan Represif Pengawasan yang bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga dikemudian hari jangan sampai terulang lagi. Dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

### 2.3 Pengawasan Inspektorat Daerah

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota. Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak seobjektif dan seefektif mungkin

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Inspektorat juga berperan melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan intern yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang bersih dari praktek-praktek penyimpangan terutama tindakan penyalahgunaan Dana Desa. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun (2005), tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salah-satu dari tugas inspektorat adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa sehingga track record Dana Desa selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja Dana Desa tersebut digunakan.

#### **2.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam

pengelolaan keuangan desa yang baik.<sup>19</sup> Keuangan Desa dapat dikatakan sebagai barang publik yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di Desa.

Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Desa. Komponen desa yaitu wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Ketiga komponen tersebut termasuk pada potensi desa yang memberikan kontribusi pada kemajuan desa. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu akan memengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Potensi desa adalah sumber daya yang terdapat di suatu desa yang dapat dikembangkan dan diaktifkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya itu mencakup keadaan alam dan manusia beserta hasil-hasil kerja manusia itu sendiri. Komponen alam cenderung bersifat tetap, sedangkan komponen manusia cenderung berubah

Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akurat, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk: Review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Sumber Keuangan Desa Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota. Mekanisme Penyaluran Dana desa terbagi menjadi 2 tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBN dari RKUD ke kas desa.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lis Priyatun (2020)	Peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah kabupaten Lampung Selatan	Hasil dalam penelitian penelitian ini yaitu (1) pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten lampung selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di desa Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyak kasus di lampung selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan masih tertutup dan tidak transparan.

2.	Hudzaifa Rochatil (2019)	Peranan inspektorat daerah mengawasi pelaksanaan pemerintah daerah yang berintegritas di kabupaten jember	<p>Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Inspektorat Kabupaten Jember dalam pengawasan pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Jember dan telah sesuai dengan pengawasan intem yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia</p> <p>Selain itu Inspektorat Kabupaten Jember juga telah melakukan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu unsur penegakan Hukum tranparansi, responsif, kesetaraan dan telah dipenuhi oleh Inspektorat Kabupaten Jember.</p>
3.	Desy Ningsih (2017)	Pelaksanaan dalam fungsi pengawasan inspektorat daerah terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Pesawaran	<p>Berdasarkan hasil penelitian, ada 3 (tiga) tahap dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Pesawaran, yaitu tahap perencanaan pengawasan, tahap pelaksanaan pengawasan dan tahap penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan. Di dalam tahap pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 (dua) metode pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran dalam mengawasi penggunaan dana desa, yaitu pengawasan secara langsung dengan melakukan pemeriksaan regular dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengawasan tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan kasus. Dalam pelaksanaan pemeriksaan regular dan pemeriksaan kasus belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh, dikarenakan masih ada beberapa daerah yang tidak</p>

			dapat dilakukan pemeriksaan fisik dan ada beberapa laporan terkait pelanggaran dalam penggunaan dana desa yang belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
4.	Iswanto (2020)	Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Pengawasan SPIP Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)	Hasil dari penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan opini audit dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Untuk kedepannya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terutama dari segi halhal yang masih harus diperbaiki untuk dapat meningkatkan opini audit menjadi WTP dan melakukan upaya-upaya untuk PK APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Bara
5.	Dayana (2021)	Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Nias Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan idalam melakukan pegawasan pengelolaan keuangan desa mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pencegahan keuangan desa di wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, hal itu sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyelenggarakan dengan, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya. Untuk mencegah penyelewengan dan penyalanggunaan keuangan desa


## 2.6 Kerangka Berpikir

Sistem penalaran merupakan nalar pemikiran penelitian yang disusun berdasarkan realitas, persepsi, dan tulisan penelitian. Motivasi di balik struktur penalaran adalah untuk membentuk cara pemeriksaan yang masuk akal dan masuk akal untuk mendobrak eksplorasi yang diarahkan (Sugiono, 2013: 88). Kerangka berpikir dalam ilmu administrasi Publik mengacu pada kaitan yang logis memastikan adanya hubungan antara variable, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal”.

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian maka penulis menggunakan Praturan Menteri No.64 tahun 2007 tentang peran inspektorat dalam penugasan investigasi serta praturan Bupati Kabupaten Mandaling Natal No. 5 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa kabupaten Mandailing Natal.

Dalam peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal penulis menggunakan indicator Menurut Teori Soekanto (2009:212) yang meliputi pemeriksaan, pengusutan dan penyajian. Setelah mengetahui peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa kemudian dapat menemukan factor apa yang mempengaruhi baik dari segi

internal maupun eksternal. Uraian kerangka diatas dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2016:6)

Adapun deskriptif menurut Sugiyono (2014:11) adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian Deskriptif ini adalah membuat deskripsi gambaran secara sistematis actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

Pada Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian,

berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal dan Apa faktor yang menjadi penghambat Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil studi kepustakaan.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang menjadi tempat lokasi penelitian penulis di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal terletak di jalan Dalam Lidang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22977. Adapun tahap perincian kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024				2025		
		Mei-Juni	Juli	Agus-Sep	Okt-Des	Jan-Feb	Mar-Sep	Okt
1	Penyusunan Proposal	■						
2	Seminar Proposal		■					
3	Penelitian			■				
4	Penyusunan Tesis				■			
5	Seminar Hasil					■		
6	Bimbingan Tesis					■	■	
7	Sidang Tesis							■

### 3.3 Sumber Data

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Subjek penelitian), yang didapat dari melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mandailing Natal. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada informan yang memiliki kompetensi dan juga integritas dalam memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan.

## 2. Data skunder

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara, Data skunder data yang diperoleh dari dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang ada di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016: 300).

Menurut Suyatno (dalam Nila 2015:42) bahwa informan penelitian meliputi beberapa jenis, yaitu :

- 1) Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki banyak latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Informan kunci pada

penelitian ini adalah Bapak Rahmad Daulay, ST. Selaku Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

- 2) Informan utama adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama pada penelitian ini adalah Bapak Hardiansyah Perdana Nasution, MM selaku Inspektur pembantu bidang pengawasan dan kinerja keuangan serta Ibuk Noravita Lubis, S.Sos. Selaku Auditor pertama Inspektorat Daerah.
- 3) Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan adalah Bapak Imran Nawawi, SR. Selaku Inspektur pembantu bidang pengawasan pelayanan public dan pembangunan.

### 3.5 Tektik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut ;

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga Objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang prilaku dan makna dari prilaku tersebut.

Pada penelitian ini Observasi yang dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung teknik pengumpulan data dengan observasi lebih efektif dengan

menggunakan cara mengamati dan mencatat langsung di lokasi penelitian dengan gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di kabupaten mandailing natal.

## 2. Wawancara

Metode penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Esteberg dalam (Sugiyono, 2015:317). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam topic tertentu.

Pada penelitian ini Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, dengan tujuan penelitian Untuk Menjelaskan menjelaskan bagaimana peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di kabupaten mandailing natal.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:58) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil akan wawancara akan lebih baik apabila didukung oleh dokumen-dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan peneliti seperti mengambil foto-foto yang berkaitan dengan keperluan penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisi data menurut Sugiyono (2018: 482) merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017: 280-281) Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Menurut (Sugiyono, 2018: 322) pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan ini dilakukan sehari-hari sehingga data yang diperoleh akan banyak.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara umum terhadap situasi sosial/ objek yang diteliti, dan semua yang penulis lihat dan didengar akan direkam. Dengan demikian peneliti memperoleh data dari berbagai sumber. Peneliti merencanakan dan mempersiapkan metode atau prosedur agar data yang kita inginkan dapat terkumpul secara lengkap dari lapangan

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2016: 247), reduksi data adalah merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema data polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas

mengenai hubungan jarak jauh dengan menggunakan video call sebagai media komunikasi.

Pada penelitian ini Peneliti mereduksi data dengan cara membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak penting. Dengan demikian peneliti lebih mudah memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data tentang Analisis efektivitas kinerja pengawasan pada inspektorat Kabupaten Mandailing Natal.

c. Penyajian Data (*Data Presentation*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori maupun sejenisnya. Yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016: 249). Penyajian data dilakukan agar peneliti lebih mudah dan memahami data dengan baik.

Pada penelitian ini penyajian data yang dilakukan peneliti dengan berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu, peneliti dapat melakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi di kantor inpektorat kabupaten mandailing natal dan apa yang ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian tentang peran inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di kabupaten mandailing natal.

d. Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban masalah (Sugiyono, 2016: 17),.

Pada penelitian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sehingga menjadi penelitian yang data menjawab permasalahan yang ada. Peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data dengan mengambil intisari dari analisis yang dilakukan dalam penelitian di kantor inpektorat Kabupaten Mandailing Natal peneliti akan mendapatkan bukti-bukti yang disebut verifikasi data. Apa yang kita teliti akan di verifikasi dengan temuan- temuan data dan akhirnya peneliti sampai pada penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian dari penelitian dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.

### **3.7 Definisi Konseptual**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang erbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono, 2016). Konseptual yaitu pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep yang digunakan di lapangan.

1. Peran merupakan proses dinamis kedudukan status Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diartikan bahwa, apabila dihubungkan dengan Inspektorat peran tidak berarti sebagai

hak dan kewajiban individu, melainkan sebagai tugas dan wewenang Inspektorat yang termasuk dalam indicator meliputi :

- a. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan, rencana, program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada
  - b. Pengusutan adalah Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana
  - c. Penyajian adalah kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Pengawasan merupakan kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya,
  3. Pengawasan Inspektorat Daerah merupakan Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007, tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas Mengenai Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal, Maka dapat ditarik kesimpulan antara lain;

1. Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal, Dilihat dari beberapa indikator yang meliputi;
  - a) Pemeriksaan Pada indikator ini dapat dilihat bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal sudah terlaksana dengan baik, Hal ini dapat dilihat dari tim pengawas ketika melakukan pemeriksaan harus memiliki surat perintah tugas dari Inspektur dan harus menyusun Program kerja Audit (PKA) serta menyiapkan Kertas Kerja Audit (KKA) dan menyiapkan kelengkapan seperti petunjuk pelaksanaan, teknis aturan terkait dana Desa, Kemudian menyiapkan Dokumen-Dokumen yang diperlukan seperti Dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Serta ada LPJ (Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa).
  - b) Pengusutan Pada indikator ini dapat dilihat bahwa Pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal memang ada dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pengusutan setelah ada laporan pengaduan dari masyarakat atau pengembangan dari audit reguler atau pun ketika

ada pemerintahan dari aparat hukum Kejaksaan dan Kepolisian. Hal demikian ditempuh oleh inspektorat sebagai langkah dan upaya dalam melakukan pengawasan secara maksimal dengan menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan inspektorat di Kabupaten Mandailing Natal.

c) Penyajian Pada indikator ini dapat dilihat bahwa penyajian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Hal ini dapat dilihat dari proses penyajian yang sudah terjadwal dan dilaksanakan dengan benar ketika dilakukannya pemeriksaan ditemukan adanya indikasi penyelewengan proses pengawasan tersebut ditingkatkan menjadi pemeriksaan investigasi . Pemeriksaan investigasi ini untuk diuji dan diusut untuk membuktikan indikasi adanya penyelewengan dana pengelolaan keuangan Desa tersebut untuk dapat diketahui terbukti apa tidak.

2. Adapun faktor hambatan peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa, Minimnya Fasilitas dan Teknologi Pendukung, Keterbatasan Sistem Informasi Keuangan Desa, Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas serta Ketidak patuhan dalam Pengelolaan Keuangan. Sedangkan untuk strategi yang dilakukan ketika mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mandailing Natal meliputi

Peningkatan Kapasitas SDM, Penggunaan Teknologi Informasi, Perbaikan Koordinasi dan Komunikasi serta Penguatan Partisipasi Masyarakat.

## 5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal, Maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih ditingkatkan lagi ketegasan dalam mengatur dan mengawasi aparat pelaksana pengawasan di Inspektorat terutama dalam bidang pengawasan pengelolaan keuangan
2. Bagi Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam menjalankan pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga upaya upaya adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa tidak terjadi lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita dan Rahardjo.(2014). *“Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdulkadir Muhammad.(2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Acmadi,Adi.(2005).*“Panduan Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.”*
- Bintarto,R..(1997). *Buku Penuntun Geografi Desa*. Yogyakarta: UP Siring.
- Gd. Syafruddin Prawiranegara II. (2021). *Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai Artikel DKJN*.
- Lexy J. Moleong, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Afiabeta
- Meruy Hendrik Mezak,(2006) Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, No.3.
- Moh. Nazir, (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Syamsuddin.(2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Press.
- Salim HS san Erlies Septiana Nurbani.(2013) *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelian dan Disertasi”*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Setiono.(2002). *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana USN.
- Soerjono, Soekanto, 2009, *teori Peran* , Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&B*, Bandung :Afiabeta

\_\_\_\_\_, 2015, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Afiabeta

\_\_\_\_\_, 2017, *Dokumentasi Dalam Skripsi*, Bandung : Afiabeta

\_\_\_\_\_, 2018, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Afiabeta

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, *Tentang Perangkat Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 “*Dana Desa yang bersumber dari APBN.*”

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2007 “*Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat.*”

Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2010 “*Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*”

## LAMPIRAN

### Lampirann 1

Lampiran. Daftar Wawancara

#### DAFTAR WAWANCARA

### PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

#### 1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci

##### • Pemeriksaan

- a. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam pengawasan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal?
- b. Apakah anggota pengawas mematuhi arahan dengan baik dari ketua tim sebelum melaksanakan pemeriksaaan di lapangan?
- c. Apakah selama pemeriksaan pengelolaan keuangan desa pernah ditemukan ketidak sesuaian anggaran dengan bukti fisik dilapangan ?

##### • Pengusutan

- a. Apakah pengusutan ini sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan praturan yang berlaku?

- b. Apakah seluruh tim dalam pengusutan melakukan secara berproses sesuai dengan arahan ketua tim?
- c. Apakah selama pengusutan pernah ditemukan desa melakukan penyelewengan pengelolaan anggaran dana desa ?

- **Penyajian**

- a. Apakah penyajian yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan benar?
- b. Apakah seluruh tim memberikan laporan penyajian tepat waktu?

## 2. Pedoman Wawancara Kepada Informan Utama dan Tambahan

- **Pemeriksaan**

- a. Apakah dalam proses pemeriksaaan pengelolaan keuangan Desa sudah selesai dengan praturan yang berlaku?
- b. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam pengawasan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal?
- c. Apakah selama pemeriksaan pengelolaan keuangan desa pernah ditemukan ketidak sesuaian anggaran dengan bukti fisik dilapangan ?

- **Pengusutan**

- a. Bagaimanakah proses pengusutan yang dilakukan Inspektorat dalam pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal?
- b. Apakah proses pengusutan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku?

- c. Apakah selama pengusutkan pernah ditemukan desa melakukan penyelewengan pengelolaan anggaran dana desa ?

- **Penyajian**

- a. Apakah penyajian yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan dengan benar?
- b. Apakah tim yang melaksanakan penyajian dalam pengelolaan keuangan Desa memberikan dokumen tepat waktu?

3. **Faktor Penghambat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal**

1. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan ketika mengalami hambatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mandailing Natal ?

## Lampiran 2

### Surat Balasan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
JL. H. ABDUL RASYID NASUTION, KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING  
Telp. (0636) 326125 – Fax. (0636) 326244

Panyabungan, 13 September 2024

Nomor : 700/1421/Insp/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Ijin Penelitian MAP

Kepada :  
Yth. Bapak Rektor Universitas Medan Area  
c.q Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik  
di -  
Tempat

Berdasarkan surat Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Universitas Medan Area nomor : 1039/PPS – UMA/WD/01/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal Surat Ijin Penelitian MAP mahasiswa :

Nama : Ahyar Pahmi  
NPM : 231801058  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Tesis : Peranan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa nama tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian sesuai dengan judul tesis di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian disampaikan dan dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

**PIK. INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
  
**RAHMAD DAULAY, ST**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19740412 200212 1 002**

### LAMPIRAN 3

#### Dokumentasi Penelitian



5.1 Wawancara Bersama Bapak Rahmad Daulay, ST. selaku Inspektur Kabupaten Mandailing Natal  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



5.2 Wawancara Bersama Ibu Noravita Lubis, S.Sos. Selaku Auditor pertama Inspektorat Daerah.  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



5.3 Wawancara Bersama Bapak Rusmin El Husein, SH selaku Plt. Inspektur pembantu bidang pengawasan dan kinerja keuangan  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



5.4 Wawancara Bersama Bapak Imran Nawawi,SE. Selaku Inspektur pembantu bidang pengawasan pelayanan publik dan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)